

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.¹ Selain menjadi negara berkembang, Indonesia juga adalah negara hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945), yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.² Prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut harus ditegaskan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini tidak hanya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, melainkan secara luas juga harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.³

Berbicara negara berkembang, hal ini dapat tercapai apabila setiap individu atau kelompok memiliki kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Realitanya adalah suatu masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis.

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), Hal. 1.

² Redaksi Sinar Grafika, *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), Hal. 5.

³ Dikutip dari (<https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>) Diakses Pada Hari Senin, 16 Januari 2024, pada Pukul 18.10.

Kesejahteraan dalam negara dapat tercapai apabila setiap individu atau kelompok berperilaku sesuai dengan kepentingan yang berlaku, yakni dapat diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi, di negara kita ini sedang mengalami krisis moneter, yaitu penurunan kondisi perekonomian suatu negara yang dapat memberikan dampak pada berbagai aspek. Dimana hal tersebut sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat di Indonesia mengalami krisis moral, yakni adanya penurunan tingkah laku dan etika suatu individu atau sekelompok orang. Hal demikian dapat kita lihat dari tingkat kejahatan yang makin hari makin meningkat, serta tingginya angka pengangguran dalam negeri ini.

Penulisan ini sesuai dengan adagium *homo homini lupus*, dimana adagium ini memiliki makna “manusia menjadi serigala bagi manusia lain”.⁴ Secara normatif, hal ini sejalan dengan adagium *zoon politicon*, bahwa manusia adalah makhluk sosial, masing-masing individu saling bergantung. Disinilah perlu adanya hukum, sehingga timbul adagium *ibi societas ibi ius*, yang memiliki makna dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum.⁵

Perilaku seseorang menyerang orang lain menurut Thomas Hobbes, menggambarkan adagium *homo homini lupus* tersebut dengan “manusia cenderung memerangi manusia yang lain”.⁶ Dapat dilihat, bahwa krisis moral

⁴ Serlika Aprita dan Rio Aditya, *Filsafat Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), Hal. 105.

⁵ Ronny Winarno, Bambang Sudjito, Yudhia Ismail, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang : Inteligencia Media, 2020), Hal. 1.

⁶ Tim Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2014), Hal. 200.

yang terjadi pada sebagian masyarakat sekarang, berpotensi mereka akan melakukan hal yang tidak patut pada manusia yang lain, hal ini mungkin bertujuan semata-mata untuk memenuhi keuntungan individu.

Jeremy Bentham juga mengemukakan tentang tujuan hukum dan perwujudan keadilan dalam kehidupan masyarakat sepatutnya perlu ditegakkan agar mencegah terjadinya *homo homini lupus*.⁷ Pada hakikatnya tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Dengan kata lain, hukum semata-mata untuk memelihara ketertiban sosial.⁸ Dari pendapat ahli tersebut, penulis menyimpulkan keberadaan hukum diperlukan untuk menjaga masyarakat agar tidak terjadi bentrokan kepentingan individu dalam mengejar keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu perlu ada batasan yang diwujudkan dalam hukum untuk mencegah terjadinya adagium *homo homini lupus* dalam kehidupan bermanusia.

Adagium *homo homini lupus*, dapat dikolerasikan bahwa dengan meningkatnya angka pengangguran, maka sangat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena semakin tinggi angka pengangguran, maka akan semakin tinggi pula peluang masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan sebab tidak memiliki pendapatan. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, cenderung untuk tidak peduli terhadap norma, nilai-nilai kebaikan, serta kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini, terkadang beberapa orang atau sekelompok orang cenderung menggunakan segala cara untuk

⁷ Bernard. L, Teori Hukum ; *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), Hal. 267.

⁸ Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), Hal. 141.

memenuhi kebutuhannya. Dari cara-cara tersebut ada yang melanggar norma hukum, dan ada pula yang tidak melanggar norma hukum.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka persoalan kejahatan yang melanggar norma yang terjadi dalam masyarakat, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak. Oleh karenanya diperlukan kerjasama yang baik antara penegak hukum dan masyarakat sehingga kejahatan yang tidak dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat tersebut, dapat dikurangi intensitasnya seoptimal mungkin. Maka dari itu hukum sangat diperlukan sebagai alat untuk mengatur masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian. Banyaknya pemberitaan di berbagai media massa baik media cetak maupun media elektronik, yang memberitakan bahwa tindak pidana pencurian pada umumnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHP) pencurian dibagi menjadi tiga jenis, yang antara lain adalah pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan. Dari ketiga jenis pencurian tersebut, pencurian dengan kekerasan yang paling meresahkan masyarakat.⁹

Pada umumnya, tindak pidana pencurian cenderung dilakukan dengan mengarah ke pencurian disertai kekerasan fisik dan sering berakhir dengan kematian bagi korban. Hal demikian diperlukannya sikap dan tindakan yang

⁹Kara Sarah Dewi, Suardana I Wayan, “*Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polda Bali*,” Jurnal Kertha Wicara Vol 08, No 05, Hal 12-14. [Garuda - Garba Rujukan Digital \(kemdikbud.go.id\)](http://Garuda-GarbaRujukanDigital.kemdikbud.go.id)

tegas oleh aparat penegak hukum dalam mengurangi dan menanggulangnya, agar dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan yang berkepanjangan.¹⁰ Tindak pidana pencurian berhubungan dengan kepentingan publik, dimana tindakan tersebut sangat merugikan hak-hak masyarakat secara umum, khususnya hak kepemilikan harta benda seseorang.¹¹

Perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dapat dilihat dari perkara-perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil. Dalam perkara tersebut, para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan bahkan menyebabkan kematian korban, dimana kejahatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana pengaturannya telah diatur dalam Pasal 365 KUHP.¹²

Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan terbunuhnya korban (Vide Pasal 365 Ayat (3) KUHP), sebagaimana dalam perkara-perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dapat dilihat dan ditelaah sebenarnya secara logika hukum, akibat dari kejahatan tersebut adalah kematian korban atau terbunuhnya korban, dimana perbuatan tersebut sama halnya dengan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan (Vide Pasal 339 KUHP).

¹⁰ Andi Takdir Djufri, "Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Mengurangi Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Polres Palopo" Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 07, No. 1 Juni 2018, Hal 144.

¹¹ Moch. As'at Sa, "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Muhammad Syahrur" Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2 Mei 2012, Hal. 2.

¹² Putusan salah satu perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, Putusan PN Bangil Nomor 305/Pid.B/2021/PN.Bil, Hal. 11.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 339 KUHP terkait pembunuhan dengan pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*), yang berbunyi :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.¹³

Dari penjelasan pasal tersebut, ada unsur pemberatan yang dapat diinterpretasikan dengan Pasal 365 Ayat (3) KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, yaitu adanya unsur pemberatan sebagai berikut :

1. Untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan dari perbuatan pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan
2. Untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum.¹⁴

Unsur pemberatan yang pada pokoknya adalah “menghilangkan nyawa disertai dengan penguasaan barang milik korban.” jadi dapat disimpulkan, barang siapa yang melakukan pembunuhan dengan tujuan menguasai barang milik korban maka akan dijerat dengan Pasal 339 KUHP sebagaimana yang telah dirumuskan.

Akan tetapi meskipun menurut logika hukum demikian, menurut fakta hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, tidak dikenakan pasal pembunuhan dengan pemberatan, melainkan

¹³ Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), Hal. 241.

dikenakan Pasal 365 Ayat (3) KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, yang berbunyi “Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”¹⁵,

Ternyata jika dikolerasikan antara Pasal 339 KUHP dengan Pasal 365 Ayat (3) KUHP, ada kemiripan dalam pengaturan delik yang dirumuskan dalam kedua pasal tersebut. Namun yang membedakannya yaitu dalam Pasal 339 KUHP kematian seseorang murni dimaksud atau diniatkan oleh pelaku, secara normatif dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP kematian seseorang disini tidak dimaksud atau tidak diniatkan oleh pelaku, melainkan kematian tersebut merupakan akibat dari kejahatan tersebut, dimana pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan murni tidak mengkehendaki kematian dari korban, lantaran niat utamanya adalah merampas barang milik korban.¹⁶

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebenarnya adalah istilah dalam pengadilan. Berbeda dengan istilah dalam masyarakat, yang pada umumnya dalam lapangan, masyarakat menyebut tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan istilah begal. Tindak pidana tersebut dalam lapangan disebut begal, dikarenakan pada gambarannya pelaku melakukan perampasan dengan paksa dan merasa terhalangi apabila korban melakukan perlawanan, sehingga pembegal memaksakan diri bahkan nekat melakukan pembunuhan terhadap korban. Dalam fakta hukum di lapangan, praktik demikian disebut dengan istilah begal.¹⁷

¹⁵ Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶ Susilo R., *Loc. Cit.*

¹⁷ Hasil Observasi : keterangan keluarga korban begal yang dibegal sehingga meninggal dunia. (Hudiniyyah, Grati Pasuruan, November, 2023).

Pengertian istilah “pencurian” sendiri memiliki makna pengambilan barang baik seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.¹⁸ Oleh karena pencurian memiliki makna dan unsur “mengambil dan dimaksud untuk dimiliki,” maka upaya perampasan atau pembegalan juga dapat dikatakan sebagai pencurian atas suatu barang, dikarenakan pembegalan juga memiliki unsur mengambil dan diniatkan untuk dimiliki.¹⁹ Penulis menyimpulkan, letak perbedaan antara pencurian dengan pembegalan berada di teknis di lapangan. Pencurian merupakan pengambilan barang saat tidak diketahui korban, sedangkan pembegalan diidentik dengan pengambilan barang yang berlangsung saat diketahui korban.

Secara normatif, kasus begal tersebut dalam pengadilan menjadi kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana delik tersebut melanggar Pasal 365 KUHP. Sehingga terdapat kolerasi, jika di lapangan sesuai fakta hukum delik tersebut dikenal sebagai begal atau pembegal, dan secara normatif dalam putusan pengadilan mengarahkan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan.²⁰

Dari penjelasan tersebut, memang terdapat perbedaan istilah secara redaksional dalam menyebut suatu kejahatan yang berupa perampasan barang dengan paksa bahkan disertai dengan kekerasan. Hal ini selaras dengan istilah “*law in book not the same law in action*” dimana memiliki makna “hukum yang

¹⁸ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet Ke 26, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), Hal. 128 – 129.

²⁰ Dikutip dari (https://sipp.pn-bangil.go.id/list_perkara diakses pada hari Senin, 8 Januari 2024, Pukul 20.15 WIB).

ditulis tidak selamanya sama dengan yang ada di fakta hukum.” Hal ini menjadi suatu permasalahan yang menarik penulis untuk mengulas mengenai perbedaan pembegalan dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dikarenakan terdapat perbedaan bahasa hukum yang digunakan, yaitu dalam fakta hukum masyarakat mengetahuinya sebagai pembegalan, secara normatif dalam hukum tertulis, dikenal dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berikut merupakan perbedaan antara pembegalan dan pencurian dengan kekerasan.

Tabel 1

Perbedaan antara pembegalan dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

| NO. | PEMBEGALAN | TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN |
|-----|---|---|
| 1. | Dilakukan di tempat terbuka. | Dilakukan di tempat tertutup. |
| 2. | Fakta yang di lapangan atau masyarakat. | Fakta atau perkara saat proses penyidikan, rencana penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. |
| 3. | Bertemu langsung dengan korban. | Tidak bertemu dengan korban. |
| 4. | Dilakukan di jalanan dengan situasi yang sepi. | Dilakukan di kediaman korban dengan situasi yang memungkinkan. |
| 5. | Dilakukan secara terang-terangan. | Dilakukan secara sembunyi-sembunyi. |
| 6. | Hakikat pembegalan diidentik dengan perampasan, mengambil dengan memaksa, dan meminta dengan ancaman. | Hakikat pencurian diidentik dengan cara mengambil barang tanpa sepengetahuan korban. |

Sumber Data : Data diolah penulis berdasarkan hasil obsevasi pada keluarga korban dengan Putusan Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil.

Adapun persamaan perbedaan antara pembegalan dan pencurian dengan kekerasan. Antara lain :

Tabel 2

Persamaan antara pembegalan dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari perspektif pemeriksaan di persidangan.

| NO. | PEMBEGALAN | TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN |
|-----|--|--|
| 1. | Dilakukan untuk mengambil dan merampas barang dari orang lain. | Dilakukan untuk mengambil dan merampas barang dari orang lain. |
| 2. | Dilakukan dengan paksaan. | Dilakukan dengan paksaan. |
| 3. | Dilakukan disertai dengan kekerasan. | Dilakukan disertai dengan kekerasan. |
| 4. | Disidik di kepolisian. | Disidik di kepolisian. |
| 5. | Berakhir diperiksa dan di adili di pengadilan. | Berakhir diperiksa dan di adili di pengadilan. |
| 6. | Dikenakan dengan Pasal 365 KUHP. | Dikenakan dengan Pasal 365 KUHP. |

Sumber Data : Data diolah penulis berdasarkan hasil obsevasi pada keluarga korban dengan Putusan Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil.

Dari perbedaan antara pembegalan dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atas, pada prinsipnya yang menjadi pokok adalah sebagai berikut :

1. Peristiwa hukum, yang menjadi peristiwa hukum adalah “seseorang yang melakukan pemaksaan pada orang lain dengan cara meminta barang milik korban atau barang berharga milik korban secara paksa. Sehingga korban yang mempertahankan barangnya pada umumnya akan dikenakan kekerasan oleh pelaku bahkan sampai dihilangkan nyawanya.” Dalam fakta

tersebut, mengandung peristiwa unsur pemaksaan terhadap korban. Sebelumnya, di lapangan peristiwa tersebut dinamakan begal, akan tetapi, setelah masuk dalam baik ranah penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta berakhir dalam pemeriksaan di pengadilan, peristiwa tersebut dinamakan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Substansi hukumnya, yang menjadi substansi hukum dalam peristiwa hukum di atas, jika pembegalan adalah perampasan oleh seseorang terhadap korban dimana kedua pihak bertemu secara langsung. Sementara pencurian, pada umumnya kedua belah pihak tidak bertemu melainkan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam hal ini, jelas ada perbedaan dalam substansi hukumnya.
3. Penetapan hukumnya, penetapan hukum terhadap pembegalan dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan seharusnya ada perbedaan diantara keduanya, dikarenakan ada perbedaan antara peristiwa hukum dan substansi hukumnya. Akan tetapi dalam realita penetapan hukum terhadap pembegalan dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, memiliki persamaan dalam pengenaan pasal, yaitu sama-sama dikenakan dengan Pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Penulis menyimpulkan pengaturan penetapan hukum terhadap pembegalan yang di interpretasikan pada pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu penetapan hukum di dalam hukum positif.²¹ Sebagaimana yang diterangkan pada *Ius Constitutum*, yaitu hukum yang berlaku dalam masyarakat di negara yang berlaku pada saat ini.²² Penulis juga menyimpulkan, perlu adanya perubahan penetapan hukum pada tindak pidana pembegalan, dan perlu adanya pengaturan tersendiri terhadap pembegalan. Sehingga ada perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pembegal dan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini mungkin tidak akan lagi sejalan dengan hukum positif (*Ius Constitutum*) yang di anut oleh masyarakat di Indonesia, melainkan akan sejalan dengan *Ius Constitutum* yaitu

²¹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1994), Hal. 6.

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2006), Hal. 120.

hukum yang dicita-citakan dan yang masih harus ditetapkan di masa yang akan datang.²³

Dengan demikian, dengan adanya peralihan hukum masa kini menjadi hukum yang dicita-citakan merupakan suatu abstraksi fakta bahwa sesungguhnya segala sesuatu akan mengalami proses perkembangan. Artinya suatu gejala yang ada pada masa kini akan hilang pada masa yang akan mendatang, sebab akan diganti dengan gejala-gejala yang semulanya hanya dicita-citakan.²⁴ Akan tetapi pada umumnya, hukum terkadang masih tidak diketahui oleh masyarakat banyak. Maka salah satu kunci untuk menghadapi permasalahan sosial yang salah satunya adalah pembegalan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu dengan meminimalisir berkembangnya pembegalan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Upaya meminimalisir tersebut dapat dilakukan baik dimulai dari masyarakat sendiri dengan menanamkan nilai moral yang lebih dalam pada pribadi masyarakat masing-masing untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan, maupun dilakukan oleh penegak hukum dalam masyarakat dengan melakukan berbagai cara untuk menanggulangi maraknya kejahatan sosial yang dihadapi tersebut dengan berbagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²⁵ Oleh karenanya perlu adanya aturan atau hukum yang bersifat mengatur dalam suatu masyarakat, karena kejahatan sosial di atas dapat disebut dengan *homo homini*

²³ *Ibid.*

²⁴ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Op.Cit.*, Hal. 7.

²⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi*, (Medan : Pustaka Prima, 2017), Hal. 248.

lupus (yang merasa dominan dapat menekan yang minoritas). Hal ini sesuai dengan kehidupan masyarakat yang mengkehendaki adanya suatu peraturan dikarenakan masyarakat adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Sehingga *homo homini lupus* dan *zoon politicon* berlaku disini.

Berdasarkan perkara-perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil. Pelaku kejahatan tersebut telah diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan melakukan pertanggungjawaban pidana sebagaimana mestinya. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan hendaknya memenuhi rasa keadilan baik terhadap pelaku sendiri, korban, maupun dalam putusan pengadilannya. Akan tetapi dalam putusan perkara-perkara tersebut, apakah sudah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku dan korbannya. Dimana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, di ancam kurungan penjara paling lama 20 tahun.²⁶ Dalam hal tersebut, apakah pembedaan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sebanding dengan perbuatan menghilangkan nyawa korban ?

Dalam hukum pidana nasional, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP tentang hukuman-hukuman, mengatur tentang jenis pembedaan yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, juga mencakup pidana pencabutan hak-hak tertentu, dan perampasan barang-barang

²⁶ Pasal 365 Ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

tertentu, serta pengumuman putusan hakim.²⁷ Pidana pokok memiliki ruang lingkup berdasarkan berat ringannya pidana yang dilakukan, yaitu pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan, serta pidana denda. Dari keempat pidana tersebut, pidana yang paling berat adalah pidana mati.²⁸

Keberadaan pidana mati telah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan menimbulkan pro kontra di kalangan pihak ahli hukum dan praktisi hukum. Di kalangan pihak yang pro dan sepakat dengan pidana mati, berpendapat bahwa pidana mati tidak perlu dihapus dalam rangka penegakan hukum, dikarenakan terpidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana yang telah melampaui batas-batas nilai kemanusiaan, dan merusak kemakmuran masyarakat, serta merusak masa depan generasi sehingga pidana mati itu pantas bagi pelaku kejahatan tersebut. Sementara pihak yang kontra, berpendapat bahwa pidana mati tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan mendahului hak Tuhan dalam mencabut hak hidup seseorang.²⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada sembilan tindak pidana yang dapat diancam dengan ancaman pidana mati, yang salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian korban sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 365 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁰ Akan tetapi

²⁷ Pasal 10 Kitab Undang-Undang hukum Pidana

²⁸ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), Hal. 16.

²⁹ Hamzah, "Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar," *Jurnal Al-Daulah* Vol. 5, No. 1 Juni 2016, Hal. 80 – 81.

³⁰ R. Soenarto Soerodibroto, *Op. Cit.*, Hal. 79.

berdasarkan perkara-perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, tidak ada putusan yang memutus pelaku dengan ancaman pidana mati.

Hal demikian, membuat pihak keluarga korban yang telah meninggal dunia merasa keadilan terhadap korban kurang terpenuhi, dikarenakan nyawa yang telah hilang tidak akan sepadan dengan pembalasan pembedaan hanya dengan kurungan penjara.³¹ Penulis menyimpulkan eksistensi ancaman pidana mati seharusnya tetap dipertahankan dan tidak dihapuskan dengan bertolak ukur pada Pasal 61 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan RKUHP) dimana ancaman pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan dapat didakwakan secara alternatif.³² Hal ini dikarenakan korban tindak pidana juga harus dipertimbangkan hak-haknya baik oleh hukum, Undang-Undang, maupun penegak hukum, dan hendaknya tidak hanya *Offender Oriended* (terlalu mengedepankan hak-hak terdakwa / pelaku kejahatan).³³

Dari uraian tersebut, penulis menyimpulkan segala bentuk pertanggungjawaban pidana khususnya pertanggungjawaban pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, diharapkan sebanding dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya setiap perbuatan harus diberi

³¹ Hudiniyyah, Hasil Observasi kepada keluarga korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, Grati Pasuruan, November, 2023.

³² Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hal. 24.

³³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), Hal. 25

balasan yang setimpal, sebagaimana pengaturan asas proporsionalitas yang dianut oleh hukum di Indonesia.

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan marak sekali di Indonesia.³⁴ Penulis tertarik untuk meneliti kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di lingkungan penulis di Tahun 2021. Dalam studi kasus putusan Pengadilan Bangil, menyatakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di sepanjang tahun 2021, telah mencapai angka 20 kasus yang dimana 1 kasus diantaranya menyebabkan kematian korban. Dengan melihat perkara-perkara yang telah diputus tersebut berbagai macam modus operandi, tempat yang dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan dilakukan secara terencana dan terorganisir. Dari penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih banyak terjadi di lingkungan penulis.³⁵

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan istilah dalam pengadilan, berbeda dengan istilah yang digunakan oleh masyarakat yang menyebut tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan istilah begal atau pembegalan, sebagaimana yang telah disinggung di atas. Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan istilah dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (yang selanjutnya akan disebut dengan pembegalan). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik

³⁴ Tonggat, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 13.

³⁵ Dikutip dari (https://sipp.pn-bangil.go.id/list_perkara diakses pada hari Senin, 8 Januari 2024, Pukul 20.15 WIB).

untuk membahas secara singkat dan sederhana mengenai pembegalan yang menyebabkan korbannya meniggal dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili kasus pembegalan yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil) ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, oleh karena itu dapat memberikan arahan pada penelitian ini. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil).

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dan mengadili kasus pembegalan yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini tidak lain untuk memperluas ilmu pengetahuan peneliti dan pembaca, khususnya dalam permasalahan yang diangkat peneliti sebagaimana yang tertulis di tinjauan rumusan masalah di atas. Selain itu, kegunaan penelitian ini juga diharapkan mampu berguna baik secara Akademis, Teoritis, maupun Praktis.

1. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur dan acuan terhadap penelitian lain yang terkait dengan kasus tindak pidana pencurian. Dari segi akademik diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan baik bagi penulis maupun kalangan akademisi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembegalan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Pidana sehingga mewujudkan penanaman moral yang baik dari diri sendiri, maupun sekelompok orang, dan menghindari diri dari perbuatan yang dapat menyimpang hukum, terutama pembegalan.

2. Secara Sosial

Dari segi sosial penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran kecil maupun besar bagi masyarakat luas mengenai

pembegalan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Serta mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyebabkan korban meninggal dunia .

3. Secara Kelembagaan

Dari segi kelembagaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga yang menaungi perihal pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembegalan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dan diharapkan mampu memberikan sumbangan dan masukan pemikiran serta sudut pandang dari peneliti khususnya dibidang Hukum Pidana yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

